



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com**

SALINAN

AKTA

Tanggal : 1 September 2021

Nomor : 2

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL

Nomor 2.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal satu September dua ribu dua puluh satu (1-9-2021), pukul 08.35 WIB (delapan lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan Insinyur DJOKO PRIYONO, lahir di Klaten, pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Perum Casa Grande Kaveling 318 Pugeran, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 010, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301220710640002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa para pemegang saham dari PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-

Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Utama _____ Pertamina Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur --- 1A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta - Pusat yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 8, dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di _____ Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-_____ 0051207.AH.01.01.TAHUN 2017; -----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami _____ beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 1 (satu) April 2019 (dua ribu _____ sembilan belas) Nomor 2, dibuat dihadapan _____ MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, _____ Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan _____ penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya _____ tanggal 24 (dua puluh empat) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0216314;
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2020 ____ (dua ribu dua puluh) Nomor 34, dibuat dihadapan _____ Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, tersebut yang telah mendapatkan (i) _____ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --- Keputusan, Nomor AHU-0036356.AH.01.02 TAHUN 2020; dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan ----- anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Nomor --- AHU-AH.01.03-0222644, keduanya tertanggal 18 ----- (delapan belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh); ----- - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) ----- September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 15, ----- dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA ----- HAMDANI, Sarjana Hukum, tersebut yang telah ----- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh ----- delapan) September 2020 (dua ribu dua puluh) ----- Nomor AHU-0066834.AH.01.02.TAHUN 2020;----- - Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat --- dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 - (dua ribu dua puluh satu) Nomor 22, dibuat di --- hadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, ----- Sarjana Hukum, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua --- puluh delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0334352;----- - Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana --- dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Agustus --- 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 13, dibuat -

di hadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI ----- tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data sesuai dengan surat tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2021 (dua --- ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0442308;--- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";--- - yaitu terdiri dari:

1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERTAMINA), suatu perusahaan perseroan --- yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di --- Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Medan --- Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat.----- - selaku pemegang 1.975.023 (satu juta ----- sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ----- puluh tiga) lembar saham dalam Perseroan;
 2. PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA, suatu ----- perseroan terbatas yang didirikan menurut --- dan berdasarkan hukum negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4, Jalan Raden Saleh Nomor 44, ----- Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.----- - selaku pemegang 1.960 (seribu sembilan ----- ratus enam puluh) lembar saham dalam ----- Perseroan.
- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ----- seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu -----

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sebanyak 1.976.983 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain hal berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ("Keputusan Pemegang Saham"), dibuat dibawah tangan dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat.

- Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap menjalani tersebut dan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang

saham Perseroan telah mengambil keputusan yaitu menyatakan dan menegaskan kembali Keputusan Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan dan pembentukan Perseroan sebagai *Subholding Refining & Petrochemical* dengan mekanisme *Spin-Off* Usaha *Refining & Petrochemical* PT PERTAMINA (Persero).
2. Dalam rangka rangka restrukturisasi (*Legal Establishment*) Subholding *Refining & Petrochemical* PT PERTAMINA (Persero), menyetujui dan menerima usaha, aktiva dan pasiva atas *Spin-Off* Usaha *Refining & Petrochemical* PT PERTAMINA (Persero).
3. Dalam rangka peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan:
 - a. Menyetujui Rencana Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 1.976.983 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

triliun Rupiah) terbagi atas 300.000.000 --- (tiga ratus juta) lembar saham dengan ----- nilai nominal setiap lembar saham sebesar - Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). -----

b. Menyetujui Rencana Peningkatan Modal -----

Disetor dari semula Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh --- enam miliar sembilan ratus delapan puluh --- tiga juta Rupiah) selanjutnya menjadi ----- Rp129.263.865.000.000,00 (seratus dua --- puluh sembilan triliun dua ratus enam ----- puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari: -----

i. Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun --- sembilan ratus tujuh puluh enam ----- miliar sembilan ratus delapan puluh --- tiga juta Rupiah) dari setoran lama; --- dan -----

ii. Rp127.286.882.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus ----- delapan puluh dua juta Rupiah) dari --- nilai Rencana Pemisahan Yang Diterima oleh Perseroan; -----

Adapun nilai yang tidak dapat terkonversi . menjadi saham oleh karena pembulatan ke --- bawah yaitu sebesar Rp590.000,00 (lima ----- ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ----- berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa -----

Penilai Publik Antonius Setiady dan Rekan –
sesuai dengan laporan yang disampaikan _____
kepada PT PERTAMINA (Persero) Nomor _____
No.00052/2.0029-00/BS/04/0413/1/VII/2021 --
tanggal 12 (dua belas) Juli 2021 (dua ribu
dua puluh satu) (selanjutnya akan disebut –
"KJPP") akan dicatat dalam buku Perseroan –
sebagai agio saham.

c. Menyetujui Rencana Peningkatan Modal _____
Disetor oleh PT PERTAMINA (Persero) dalam –
bentuk hasil penilaian KJPP atas Pemisahan
Tidak Murni/ *Spin-Off* atas aset dan bisnis
PT PERTAMINA (Persero) yaitu eks-_____
Direktorat Pengolahan, eks-Direktorat Mega
Proyek Pengolahan & Petrokimia (MP2) dan --
sebagian Fungsi *Integrated Supply Chain* ---
(ISC) kepada Perseroan. Sehubungan hal ----
tersebut Perseroan akan menerima Pemisahan
Yang Diterima sebagai setoran modal dalam –
Rencana Peningkatan Modal Disetor.

Sehubungan dengan hal-hal pada angka 3 (tiga)
huruf a sampai huruf c tersebut di atas, ----
PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA sepakat untuk --
mengesampingkan hak yang dimilikinya -----
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, -----
peraturan perundang-undangan, perjanjian atau
apapun lainnya, untuk ditawarkan terlebih -----
dahulu dan untuk mengambil bagian atas saham –
baru tersebut.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan – sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 1.976.983 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus triliun Rupiah) terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).–
- b. Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan – sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 1.976.983 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp129.263.865.000.000,00

(seratus dua puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) terbagi atas - 129.263.865 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini.

Sehingga, setelah peningkatan modal disetor dan ditempatkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal dasar Perseroan yang semula berjumlah 1.976.983 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) menjadi berjumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus triliun Rupiah) dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

- Modal ditempatkan dan disetor seluruhnya --- yang semula berjumlah 1.976.983 (satu juta --- sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp1.976.983.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus - delapan puluh tiga juta Rupiah) dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar ----- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimiliki --- oleh:

1).PT PERTAMINA (Persero) sebanyak 1.975.023 - (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tiga) lembar saham dengan --- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp1.975.023.000.000,00 (satu triliun --- sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh tiga juta Rupiah);

2).PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA sebanyak ----- 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) --- lembar saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh ----- juta Rupiah).

Menjadi berjumlah 129.263.865 (seratus dua --- puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) lembar --- saham dengan nilai seluruhnya sebesar ----- Rp129.263.865.000.000,00 (seratus dua puluh ---

sembilan triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimiliki oleh:

1). PT PERTAMINA (Persero) sebanyak 129.261.905

(seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp129.261.905.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima juta Rupiah);

2). PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA sebanyak 1.960

(seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Adapun nilai yang tidak dapat terkonversi menjadi saham oleh karena pembulatan ke bawah yaitu sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) berdasarkan hasil penilaian KJPP akan dicatat dalam buku Perseroan sebagai agio saham.

5. Menyetujui tindakan-tindakan Direksi yang belum ditetapkan dalam RKAP Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam rangka

pelaksanaan Restrukturisasi (*Legal Establishment*) *Subholding Refining & Petrochemical*.

6. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk terlaksana dan terselesaikannya hal-hal tersebut di atas, termasuk, namun tidak terbatas, untuk mengadakan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana diperlukan untuk merealisasikan proses *Spin-Off* Usaha *Refining & Petrochemical* PT PERTAMINA (Persero) dan peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud diatas.
7. Direksi Perseroan agar melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler dengan telah melengkapi semua proses dan administrasi dengan memperhatikan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta menguntungkan Perseroan.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan persetujuan dari instansi yang berwenang, maka ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL-----

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus -----
triliun Rupiah) terbagi atas -----
300.000.000 (tiga ratus juta) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkan dan disetor sebanyak kurang
lebih 43,09% (empat puluh tiga koma nol
sembilan persen) atau sejumlah -----
129.263.865 (seratus dua puluh sembilan
juta dua ratus enam puluh tiga ribu -----
delapan ratus enam puluh lima) lembar -----
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp129.263.865.000.000,00 -----
(seratus dua puluh sembilan triliun dua
ratus enam puluh tiga miliar delapan -----
ratus enam puluh lima juta Rupiah) oleh
para pemegang saham yang telah -----
mengambil bagian saham dengan rincian -----
sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp1.976.983.000.000,00 (satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh -----
enam miliar sembilan ratus delapan -----
puluhan tiga juta Rupiah) merupakan -----
setoran lama dari pemegang saham -----
Perseroan;

b. sebesar Rp127.286.882.000.000,00 -----

(seratus dua puluh tujuh triliun dua ratus delapan puluh enam miliar ----- delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah) merupakan penerimaan aktiva dan pasiva akibat pemisahan tidak murni atau *Spin-Off* dari PT PERTAMINA (Persero) kepada Perseroan; -----

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA, sebanyak 129.261.905 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp129.261.905.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima juta Rupiah); -----

2. PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA, sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 129.263.865 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus -----

enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp129.263.865.000.000,00 --- (seratus dua puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah).-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangi pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106102405920001, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

2. Tuan REINALDO KHRESNA AIRLANGGA, lahir di ----
Bandung, pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 41, ---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 017, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga
Negara Indonesia;

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

